



**PUTUSAN**

Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibrahim Bin Nurdin, Alm.
2. Tempat lahir : Tanjungan
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/13 Juni 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjungan RT. 003 RW. 001 Desa Tanjungan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 17 Agustus 2020 berdasarkan Surat Penangkapan Nomor: Sp.Kap/21/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin, Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;

Terdakwa menghadap Penasihat Hukum yaitu Hendriyawan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., Mukhlisin, S.H., Hefzoni, S.H., yang merupakan Penasihat Hukum di Kantor Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Kalianda

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Indra Bangsawan Nomor 37, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 4 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla tanggal 4 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang Dengan tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I" dalam dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold;
  - 1 (satu) buah baju kaos sweater motif garis warna abu-abu.

**(Dirampas untuk dimusnahkan)**

- Uang tunai Rp.2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

**(Dirampas untuk Negara)**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan umum Desa Sukaraja Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB Sdr. ALANG (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud meminta terdakwa datang ke rumahnya karena pada malam itu Sdr. ALANG (DPO) bermaksud untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada terdakwa dan saat itu juga Sdr. ALANG (DPO) meminta terdakwa untuk dibawakan satu paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Sdr. ALANG (DPO) dan terdakwa di rumah Sdr. ALANG (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga ekstasi dan ganja tetapi sudah lama sekali, lalu sekira jam 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tanjungan, tetapi ketika terdakwa memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan terdakwa lalu dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon Alias Adon Bin Muhidin dan langsung memeriksa dan menggeledah badan terdakwa namun tidak karena lokasi tersebut cukup gelap sehingga tidak ditemukan apa-apa dan terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkus kecil kertas alumunium poil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan terdakwa di lipatan lengan baju sweater terdakwa, kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian tersebut adala 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan alumunium poil kertas rokok ditemukan di mobil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold serta uang tunai berjumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. SURYATI (DPO) warga Desa Tanjungan yang merupakan saudara jauh dari terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. SURYATI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa bekerja sebagai kurir menjual sabu dari Sdri. SURYATI (DPO) sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan diperkirakan terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 20 (dua) puluh paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada setiap penjualan 1 (satu) paket hemat sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan sistem pendistribusian Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. SURYATI (DPO) kepada terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah terdakwa karena pada saat Sdri. SURYATI (DPO) datang ke rumah terdakwa sudah membawa beberapa paket hemat sabu tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan Sdri. SURYATI (DPO) sangat dekat hanya berbatasan satu rumah saja dan terdakwa menjual atau mengedar Narkotika jenis sabu tersebut hanya di seputaran Kecamatan Katibung;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita anggota polisi tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



yang belum terdakwa setorkan kepada Sdri. SURYATI (DPO), sedangkan sisanya adalah uang pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/10590.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Platik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine An. terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Jalan umum Desa Sukaraja Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, &œctanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB Sdr. ALANG (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud meminta terdakwa datang ke rumahnya karena pada malam itu Sdr. ALANG (DPO) bermaksud untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada terdakwa dan saat itu juga Sdr. ALANG (DPO) meminta terdakwa untuk dibawakan satu paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Sdr. ALANG (DPO) dan terdakwa di rumah Sdr. ALANG (DPO) yang mana sebelumnya

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga ekstasi dan ganja tetapi sudah lama sekali, lalu sekira jam 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tanjungan, tetapi ketika terdakwa memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan terdakwa lalu dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon Alias Adon Bin Muhidin dan langsung memeriksa dan mengeledah badan terdakwa namun tidak karena lokasi tersebut cukup gelap sehingga tidak ditemukan apa-apa dan terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung, sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkusan kecil kertas alumunium poil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan terdakwa di lipatan lengan baju sweater terdakwa, kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan pakaian tersebut adala 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan alumunium poil kertas rokok ditemukan di mobil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold serta uang tunai berjumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. SURYATI (DPO) warga Desa Tanjungan yang merupakan saudara jauh dari terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. SURYATI (DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa bekerja sebagai kurir menjual sabu dari Sdri. SURYATI (DPO) sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan diperkirakan terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 20 (dua) puluh paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada setiap penjualan 1 (satu) paket hemat sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan sistem pendistribusian Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYATI (DPO) kepada terdakwa dengan cara diantar langsung kerumah terdakwa karena pada saat Sdri. SURYATI (DPO) datang ke rumah terdakwa sudah membawa beberapa paket hemat sabu tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan Sdri. SURYATI (DPO) sangat dekat hanya berbatasan satu rumah saja dan terdakwa menjual atau mengedar Narkotika jenis sabu tersebut hanya di seputaran Kecamatan Katibung;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita anggota polisi tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu yang belum terdakwa setorkan kepada Sdri. SURYATI (DPO), sedangkan sisanya adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/10590.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 meyakini telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine An. terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2020 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Desa Sukajaya Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendirian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB Sdr. ALANG (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud meminta terdakwa datang ke rumahnya karena pada malam itu Sdr. ALANG (DPO) bermaksud untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada terdakwa dan saat itu juga Sdr. ALANG (DPO) meminta terdakwa untuk dibawakan satu paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Sdr. ALANG (DPO) dan terdakwa di rumah Sdr. ALANG (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga ekstasi dan ganja tetapi sudah lama sekali, lalu sekira jam 22.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tanjungan, tetapi ketika terdakwa memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan terdakwa lalu dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon Alias Adon Bin Muhidin dan langsung memeriksa dan menggeledah badan terdakwa namun tidak karena lokasi tersebut cukup gelap sehingga tidak ditemukan apa-apa dan terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung, sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkus kecil kertas alumunium poil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan terdakwa di lipatan lengan baju sweater terdakwa, kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian tersebut adala 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan alumunium poil kertas rokok ditemukan di mobil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold serta uang tunai berjumlah Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. SURYATI (DPO) warga Desa Tanjungan yang merupakan saudara jauh dari terdakwa namun terdakwa tidak mengetahui darimana Sdri. SURYATI

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut. Terdakwa bekerja sebagai kurir menjual sabu dari Sdri. SURYATI (DPO) sudah kurang lebih 3 (tiga) bulan dan diperkirakan terdakwa sudah menjual sebanyak kurang lebih 20 (dua) puluh paket hemat seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang pada setiap penjualan 1 (satu) paket hemat sabu tersebut terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Dan sistem pendistribusian Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdri. SURYATI (DPO) kepada terdakwa dengan cara diantar langsung ke rumah terdakwa karena pada saat Sdri. SURYATI (DPO) datang ke rumah terdakwa sudah membawa beberapa paket hemat sabu tersebut karena jarak rumah terdakwa dengan Sdri. SURYATI (DPO) sangat dekat hanya berbatasan satu rumah saja dan terdakwa menjual atau mengedarkan Narkotika jenis sabu tersebut hanya di seputaran Kecamatan Katibung;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang disita anggota polisi tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang penjualan sabu yang belum terdakwa setorkan kepada Sdri. SURYATI (DPO), sedangkan sisanya adalah uang pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/10590.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine An. terdakwa IBRAHIM Bin NURDIN (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alex Desianto Bin Syamsuri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan Narkotika shabu-shabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 22.30.WIB di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Andri Romadhon alias Adon, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah pasar Tanjungan menuju ke arah desa Sukajaya;
  - Bahwa pada saat Terdakwa hendak kami tangkap, Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Katibung dan pada saat hendak turun dari mobil Saksi melihat bungkusan kecil kertas aluminium foil warna kuning dan setelah dibuka ternyata berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa Saksi mendapatkan adanya informasi dari masyarakat;
  - Bahwa Barang bukti yang kami temukan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih, 1 (satu) potong baju sweater motif garis warna abu-abu dan Uang sejumlah Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa juga kadang diajak memakai barang tersebut bersama orang yang memesan dan pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkotika tersebut kepada sdr.ALANG(DPO) dan rencananya ingin menggunakan bersama;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Andri Romadhon Bin Muhidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan perbuatan Narkotika shabu-shabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira pukul 22.30.WIB di Desa Sukajaya Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi Alex Desianto Bin Syamsuri, pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dari arah pasar Tanjungan menuju ke arah desa Sukajaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak kami tangkap, Terdakwa sempat melakukan perlawanan sehingga Terdakwa langsung kami bawa ke Polsek Katibung dan pada saat hendak turun dari mobil Saksi melihat bungkus kecil kertas aluminium foil warna kuning dan setelah dibuka ternyata berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mendapatkan adanya informasi dari masyarakat;
- Bahwa Barang bukti yang kami temukan antara lain 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk oppo warna putih, 1 (satu) potong baju sweater motif garis warna abu-abu dan Uang sejumlah Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga kadang diajak memakai barang tersebut bersama orang yang memesan dan pada saat itu terdakwa ingin mengantarkan narkotika tersebut kepada sdr. Alang (DPO) dan rencananya ingin menggunakan bersama;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 WIB Sdr. Alang (DPO) menelpon terdakwa dengan maksud meminta terdakwa datang ke rumahnya karena pada malam itu Sdr. Alang (DPO) bermaksud untuk menebus sepeda motornya yang digadaikan kepada Terdakwa dan saat itu juga Sdr. Alang (DPO) meminta terdakwa untuk dibawakan satu paket hemat sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang rencananya akan digunakan bersama-sama oleh Sdr. ALANG (DPO);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa di rumah Sdr. ALANG (DPO) yang mana sebelumnya terdakwa sudah pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu dan juga ekstasi dan ganja tetapi sudah lama sekali;
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan cara memasukan narkotika tersebut ke alat hisap dan dibakar dengan api kecil kemudian dihisap perlahan dan dihembuskan seperti selayaknya orang merokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi bugar;
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Desa Tanjungan, tetapi ketika terdakwa memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan terdakwa lalu dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon dan langsung memeriksa dan menggeledah;
- Bahwa terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung, sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkus kecil kertas alumunium poil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan terdakwa di lipatan lengan baju sweater Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta Terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu yang rencananya akan diantarkan kepada sdr.ALANG(DPO) dan akan digunakan bersama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memakai sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
3. 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold;
4. Uang tunai sejumlah Rp2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah baju kaos sweater motif garis warna abu-abu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saudara Alang (DPO) di Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang didapatkan dari Saudari Suryati (DPO) untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Alang (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan cara memasukan narkotika tersebut ke alat hisap dan dibakar dengan api kecil kemudian dihisap perlahan dan dihembuskan seperti selayaknya orang merokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi bugar;
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa yang hendak pergi ketempat Saudara Alang (DPO) dan pada saat itu Terdakwa membawa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian ketika memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon Alias Adon Bin Muhidin dan langsung memeriksa dan menggeledah badan terdakwa namun tidak berhasil karena lokasi tersebut cukup gelap sehingga tidak ditemukan apa-apa dan Terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung;
- Bahwa sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkus kecil kertas alumunium foil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat Terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik Terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di lipatan lengan baju sweater Terdakwa, kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta Terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan badan dan pakaian tersebut adala 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan alumunium poil kertas rokok ditemukan di mobil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah handphone android merk Oppo warna gold serta uang tunai berjumlah Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/10590.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Plastik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine An. Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Setiap Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian "Penyalah Guna" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah setiap orang, menggunakan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, dalam perkara ini Terdakwa **Ibrahim Bin Nurdin, Alm** telah dihadapkan atau diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tersebut di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur “menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum” dalam diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari senin tanggal 03 Agustus 2020 jam 22.00 WIB bertempat di rumah Saudara Alang (DPO) di Desa Sukajaya, Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa datang dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu yang didapatkan dari Saudari Suryati (DPO) untuk digunakan bersama-sama dengan Saudara Alang (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memakai sabu dengan cara memasukan narkotika tersebut ke alat hisap dan dibakar dengan api kecil kemudian dihisap perlahan dan dihembuskan seperti selayaknya orang merokok dan yang terdakwa rasakan badan menjadi bugar;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 17 Agustus 2020 sekira jam 21.30 Wib Terdakwa yang hendak pergi ketempat Saudara Alang (DPO) dan pada saat itu Terdakwa membawa satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu kemudian ketika memasuki Desa Suka Jaya tiba-tiba dari dalam mobil APV yang berhenti di pinggir jalan keluar saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan langsung memberhentikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari sekitaran mobil APV tersebut datang saksi Andri Romadhon Alias Adon Bin Muhidin dan langsung memeriksa dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggeledah badan terdakwa namun tidak berhasil karena lokasi tersebut cukup gelap sehingga tidak ditemukan apa-apa dan Terdakwa langsung disuruh naik ke mobil dan dibawa ke Polsek Katibung;

Menimbang, bahwa sesampainya di Polsek Katibung saksi Alex Desianto Bin Syamsuri dan pada saat saksi Alex Desianto Bin Syamsuri akan turun dari mobil saksi Alex Desianto Bin Syamsuri melihat bungkusan kecil kertas alumunium foil warna kuning berada di lantai mobil di bawah posisi tempat Terdakwa duduk yang mana itu merupakan milik Terdakwa yang terjatuh yang sebelumnya disembunyikan Terdakwa di lipatan lengan baju sweater Terdakwa, kemudian saksi Alex Desianto Bin Syamsuri meminta Terdakwa untuk mengambil dan membukanya di depan anggota polisi yang lain dan setelah dibuka di dalamnya terdapat satu bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan badan dan pakaian tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika jenis sabu dibungkus dengan alumunium foil kertas rokok ditemukan di mobil, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold serta uang tunai berjumlah Rp2.541.000,- (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Nomor 27/10590.03/2020 tanggal 19 Agustus 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti 1 (satu) bungkus Platik klip bening berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,19 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urine An. Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, kristal bening dengan berat 0,19 gram mengandung metamfetamina yang ditemukan kantong celana milik Terdakwa menunjukkan bahwa narkotika tersebut oleh Terdakwa akan diambil manfaatnya atau dipakai sendiri oleh Terdakwa hal ini diperkuat dengan bukti hasil uji pemeriksaan urin Terdakwa mengandung zat



metamfetamina, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria menggunakan;

Menimbang, dalam hukum pidana tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi, bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang, tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika memuat aturan bahwa Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: Pasal 8);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menggunakan metamfetamina tersebut tidak memenuhi kriteria diatas, terlebih lagi saat diperiksa Terdakwa terbukti tidak memiliki ijin atau persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis metamfetamina secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

*Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla*



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan Keterangan Terdakwa dan barang bukti ditemukan fakta bahwa saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, Penyidik menemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil bening yang berisikan kristal warna putih yang kemudian disita dengan berat 0,19 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor 374 BT/VIII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 31 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa kristal warna putih dan urin Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin (Alm) tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran I Undang-Undang Narkotika Metamfetamina (*dimetilfenetilamina*) terdaftar dalam narkotika golongan I nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menggunakan zat Metamfetamina (*dimetilfenetilamina*) yang merupakan dalam daftar narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah si pelaku menggunakan atau mengambil manfaat dari narkotika golongan I tersebut untuk dirinya sendiri bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pertimbangan sebelumnya barang bukti kristal metamfetamina dengan berat 0,19 gram yang ditemukan dalam diri Terdakwa, diperoleh telah digunakan Terdakwa bersama temannya Saudara Alang (DPO), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi kriteria bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan, Terdakwa adalah

*Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla*



orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka atas perbuatannya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,19 gram yang merupakan narkotika golongan I jenis metamfetamina maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;
- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold;
- Uang tunai sejumlah Rp2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos sweater motif garis warna abu-abu;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pidana harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidana Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidana harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu menggunakan metamfetamina untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pidana, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dan akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa pembelaan tersebut tidak ada relevansinya untuk membebaskan Terdakwa atau melepaskan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan bagi diri Terdakwa maupun orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin, Alm tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ibrahim Bin Nurdin, Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih dengan berat 0,19 gram;

### Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna gold;
- Uang tunai sejumlah Rp2.541.000 (dua juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) buah baju kaos sweater motif garis warna abu-abu;

## **Dirampas untuk negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Palam Patah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Tito Diksadrupa Aditya AS, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Palam Patah, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2021/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)